



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI TIPE C
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI TIPE C PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), (4), dan (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Kesenian

Pasal 10

- (3) Seksi Pengkajian dan Pelayanan Seni mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
 - b. menyusun penerapan implementasi dan sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesenian skala provinsi;
 - c. melaksanakan pengkajian seni tradisional dan non tradisional;
 - d. melaksanakan pelayanan seni mencakup merekomendasikan tenaga teknis untuk kegiatan kesenian seperti juri, pelatih, narasumber, dan lain-lain;
 - e. melaksanakan pemberian bantuan dan hadiah seni kepada sanggar dan seniman berprestasi;
 - f. melaksanakan optimalisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualifikasi sumber daya manusia bidang kesenian bagi sarjana seni, pakar seni, pamong budaya, seniman, kritikus, insan media massa, pengusaha dan penyandang dana;
 - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Seksi Seni Pertunjukan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
- b. melaksanakan seminar, diskusi, bengkel seni (*workshop*), penyerapan narasumber, studi kepustakaan, eksperimentasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, dokumentasi, dan pengemasan bahan kajian skala provinsi;
- c. membuat rekomendasi skala provinsi untuk pengiriman misi kesenian dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan pengiriman tim dalam rangka festival seni di dalam maupun luar negeri;
- e. menyusun penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, dan lomba seni tingkat provinsi;
- f. memfasilitasi sanggar seni untuk kegiatan pementasan;
- g. melaksanakan promosi kesenian;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(5) Seksi Seni Rupa dan Media mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
- b. membuat rekomendasi skala provinsi untuk pengiriman misi seni rupa dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan bimbingan teknis seni rupa tingkat provinsi;
- d. melaksanakan pengiriman tim dalam rangka festival seni rupa di dalam maupun luar negeri;
- e. menyusun penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan pameran, dan lomba seni rupa tingkat provinsi dan peningkatan kualitas karya seni rupa;
- f. melaksanakan pameran seni rupa tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
- g. melaksanakan pendokumentasian karya seni dalam bentuk buku dan diskografi;
- h. melaksanakan bimbingan teknis bagi sineas pemula dan tim produksi skala Provinsi Sulawesi Utara;
- i. melaksanakan festival film pendek, dokumenter, dan lain-lain tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
- j. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 April 2020



Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 19

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI TIBE C
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 APRIL 2020

